

BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG.

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 dinyatakan bahwa Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- 21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
- pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
- 5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Perjalanan Dinas Tetap adalah Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas secara rutin setiap bulan dalam wilayah kerja jabatannya.
- 10. Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah adalah biaya yang dapat digunakan langsung Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang keahliannya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015.
- 11. Wilayah Kerja Binaan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat WKBPS adalah wilayah operasional pengawas sekolah yang terdiri dari satu atau beberapa sekolah di kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.

- 12. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 18. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- 19. Supervisi adalah kegiatan pengawalan atau pembinaan yang dimaksud untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan agar sesua dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menetukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan.
- 20. Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan output, outcome, benefit dan impact yang diharapkan.
- 21. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi evaluasi sebelum kegiatan dimulai, evaluasi pada saat kegiatan berlangsung dan evaluasi sesudah kegiatan selesai.
- 22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

²³ Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah merupakan biaya perjalanan rutin Pengawas Sekolah setiap bulan, yang dilaksanakan dari tempat kedudukan Kabupaten Sintang ke WKBPS di kecamatan dan kembali ke kedudukan semula.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah dibayar sekali setiap bulan bagi setiap Pengawas Sekolah yang melakukan Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (Halaman I) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (Halaman 2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh Format Surat Perintah Tugas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh Format Laporan Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh Format Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2016.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

> Ditetapkan di Sintang pada tanggal 7 DEJEMBYE 2015

PENJAHAT BUPATI SINTANG, 🖰

VAK

Diundangkan di Sintang pada tanggal 7 DESERGE

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

· Com.

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 3

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 73

TAHUN 2015

TANGGAL : 7 DESEMBENT 2015

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH TK/SD DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

WILAYAH PERJALANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
2	3	4	5
INTANG - KECAMATAN SINTANG	ORANG/BULAN	820.000	
INTANG - KECAMATAN KELAM PERMAI	ORANG/BULAN	820.000	
INTANG - KECAMATAN BINJAI HULU	ORANG/BULAN	820.000	
INTANG - KECAMATAN SEI TEBELIAN	ORANG/BULAN	820.000	
INTANG - KECAMATAN TEMPUNAK	ORANG/BULAN	820.000	
INTANG - KECAMATAN DEDAI	ORANG/BULAN	820.000	
SINTANG - KECAMATAN SEPAUK	ORANG/BULAN	820.000	
SINTANG - KECAMATAN KAYAN HILIR	ORANG/BULAN	820.000	
SINTANG - KECAMATAN KAYAN HULU	ORANG/BULAN	820.000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HILIR	ORANG/BULAN	820.000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	ORANG/BULAN	820.000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HULU	ORANG/BULAN	820.000	
SINTANG - KECAMATAN SERAWAI	ORANG/BULAN	820.000	
SINTANG - KECAMATAN AMBALAU	ORANG/BULAN	820.000	

JABAT BUPATI SINTANG, 🦖

LUPIRAN II

TANGGAL :

.. DIIAITANG . NOMOR : 73 TAHUN 2015

7 DEJEMBER 2015

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH SMP/SMA/SMK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

WILAYAH PERJALANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
2	3	4	5
SINTANG - KECAMATAN SINTANG	ORANG/BULAN	820,000	
TANG - KECAMATAN KELAM PERMAI	ORANG/BULAN	960.000	
ONTANG - KECAMATAN BINJAI HULU	ORANG/BULAN	850.000	
SINTANG - KECAMATAN SEI TEBELIAN	ORANG/BULAN	960.000	
SINTANG - KECAMATAN TEMPUNAK	ORANG/BULAN	990.000	
SINTANG - KECAMATAN DEDAI	ORANG/BULAN	990.000	
SINTANG - KECAMATAN SEPAUK	ORANG/BULAN	1.040.000	
SINTANG - KECAMATAN KAYAN HILIR	ORANG/BULAN	1.160.000	
SINTANG - KECAMATAN KAYAN HULU	ORANG/	1.180.000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HILIR	ORANG/	1.310.000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	ORANG/	1.435.000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HULU	ORANG/I	1.660.000	
SINTANG - KECAMATAN SERAWAI	ORANG/I	1.660.000	
SINTANG - KECAMATAN AMBALAU	ORANG/I	1.760.000	

ENJABAT I

NTANG,

LAMPIRAN III

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 73 TAHUN 2015

TANGGAL TENTANG

: 7 OESEMENT 2015

: STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN

2016

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 1)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605 - 21606 SINTANG - 78611

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor:....

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Gol. Ruangan b. Jabatan/Instansi	a. b.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut a. b.	a. b.
9.	Pembebanan Anggaran a. Kode Instansi b. Kode Rekening Kegiatan Keterangan lain-lain :	a. b.

Sintang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG,

PENJABAT BUPATI SINTANG,

AKIM

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 73 **TAHUN 2015**

TANGGAL

7 DESE MERE 2015

TENTANG

: STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI DINAS PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN

2016

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 2)

		()
_		NIP.
П.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
	() NIP.	() NIP.
	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
	() NIP.	() NIP.
	Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada tanggal : Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang berwenang/
	()	Pejabat lainnya yang ditunjuk. () NIP.
7.	Catatan lain-lain :	THE STATE OF THE S

Apabila Negara / Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NJABAT BURATI SINTANG,

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR : 73 TAHUI

TAHUN 2015

TANGGAL

7 DESEMBLE 2015

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP

BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN KEBUDAYAAN DINAS DAN PENDIDIKAN ANGGARAN BEBAN KABUPATEN **ATAS** DAERAH DAN BELANJA PENDAPATAN KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS:

SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605 - 21606 SINTANG - 78611

		NO	MOR:
Dasar /Per	rtimb	oangan :	
			MEMERINTAHKAN
Kepada	:	Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	
Untuk :			
			Dikeluarkan di : SINTANG Pada tanggal :
atau Sura Apabila po maka d	rtimi it lai: erjal lasar	n sejenis. anan dinas tidak r/pertimbangan	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG, berdasarkan Undangan, dapat diisi dengan kan perjalanan dinas.
			PENJABAT BUPATI SINTANG, AKIM

LAMPIRAN VI

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR TANGGAL : 73 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWAS SEKULAH DI LINGKUNAN ATAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN

2016

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS:

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Disampaikan kepada	:
Oleh	:
Perihal	: Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka

- A. DASAR PERJALANAN DINAS (Berisikan tentang dasar/pertimbangan dilakukan perjalanan dinas, baik berupa alasan/urgensi dilakukan perjalanan dinas, surat undangan dan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas).
- B. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS (Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas).
- C. HASIL PERJALANAN DINAS (Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti-bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu).
- D. KESIMPULAN DAN SARAN (Berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil perjalanan dinas).
- E. PENUTUP (Berisikan uraian penutup laporan).

Sintang,

2016

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/ Yang Membuat Laporan,

PÉNABAT BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN VII

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 73 **TAHUN 2015**

TANGGAL TENTANG 7 DESEMBER 2015

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN

ANGGARAN 2016.

Lunas Dibayar Pada Tanggal :	2016.
Bendahara Per	ngeluaran,
(NIP.)

CONTOH FORMAT KWITANSI/TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENGAWAS SEKOLAH

Sudah Sanyak Jatuk I Serdasa SPPD N Sanggal	omor :	Tetap Bulan		
NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN	
1.	Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah			
	JUMLAH			
Pejab	diperiksa oleh at Pelaksana Teknis Kegiatan,	Telah Menerim Rp. Ya	2016 ia Uang Sejumlah ing Menerima,	
NIP.		() NIP.		
	Mengetahui/ S Pengguna Anggaran/Ku	<u>Setuju Dibayar:</u> asa Pengguna Anggaran,		
	Pangkat NIP.	PENJABAT :	BUPATI SINTANG,	